

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RSUD MUNTILAN
PER 31 DESEMBER 2018

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- 4 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

- 13 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
- 14 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Amortisasi Aset Tak Berwujud;
Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- 16 Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- 17 Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/554/KEP/23/2018 Tentang Saldo Awal Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan ini sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- 1.1 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD.
- 1.1 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD
 - 1.2 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
- BAB III Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan SKPD
- 1.1 3.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan LRA
 - 3.1.2 Belanja LRA
 - 3.1.3 Pendapatan dan Beban LO
 - 3.1.4 Aset
 - 3.1.5 Kewajiban
 - 3.1.6 Ekuitas Dana
 - 3.1.7 Perubahan Ekuitas
 - 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
- BAB IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- BAB V Penutup

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
I	SALDO AWAL (Silpa Th 2017) rek BLUD per 31-12-2017		16.036.293.787	
II	PENDAPATAN Subsidi APBD BLUD	- 67.625.260.000	- 55.055.470.137	 81,41%
	JUMLAH PENDAPATAN	67.625.260.000	55.055.470.137	81,41%
III	BELANJA Belanja SKPD/APBD Belanja BLUD	28.881.320.320 83.761.553.787	27.204.779.114 61.596.108.407	94,20% 73,54%
	JUMLAH BELANJA	112.642.874.107	88.800.887.521	78,83%
	Surplus (Defisit) BLUD th berjalan		(6.540.638.270)	
	Silpa BLUD menurut perhitungan Tahun 2018		9.495.655.517	
	Silpa BLUD Rek BLUD per 31-12-2018		9.495.655.517	
	Selisih antara Rek BLUD dengan silpa menurut perhitungan		-	

Analisis Kinerja Keuangan :

- Saldo awal (Tahun 2017) sebesar Rp. 16.036.293.787,- sampai dengan 31 Desember 2018, penerimaan akumulatif kuman sakit (diuar dana subsidi APBD) sebesar Rp. 55.055.47.137- atau 81,41 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 67.625.260.000 .-
- Sampai dengan 31 Desember 2018, seluruh pengeluaran operasional untuk belanja (belanja langsung dan tidak langsung) telah direalisasi sebesar Rp. 88.800.887.521,- (78,83%) dari seluruh Anggaran Belanja Tahun 2018 sebesar Rp.112.642.874.107,-.
- Selisih realisasi pendapatan BLUD tahun 2018 dengan realisasi belanja BLUD tahun 2018 adalah sebesar (Rp. 6.540.638.270,-) sehingga diperoleh silpa BLUD menurut perhitungan sebesar Rp. 9.495.655.517,-

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam pencapaian target di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang antara lain:

- Adanya renovasi bangsal sehingga ada bangsal yang tidak beroperasi dalam jangka waktu yang lama
- Keterlambatannya proses pemberkasan dan klaim pendapatan JKN karena perubahan sistem Vedika dan INA CBG's versi 5.2
- Keterlambatan transfer dari BPJS Kesehatan.
- Semakin banyaknya rumah sakit swasta yang beroperasi dengan menawarkan pelayanan kesehatan yang lebih profesional.
- Pasien/lokasi RSUD Muntilan secara geografis yang hanya bisa mencakup 1/3 dari penduduk Kabupaten Magelang.

BAB III. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
3.1.1 Pendapatan LRA

Anggaran Pendapatan RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 67.625.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.055.470.137,- dengan uraian :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pendapatan BLUD			
1	Pendapatan Jasa Layanan	66.320.686.000	53.733.423.032	81,02%
2	Pendapatan Kerjasama			
3	Pendapatan Hibah			
4	Pendapatan lain-lain	1.304.574.000	1.322.047.105	101,34%
		67.625.260.000	55.055.470.137	81,41%

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 bahwa pola pengelolaan keuangan BLUD diberi fleksibilitas, sehingga pendapatan BLUD tidak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang, tetapi disetor pada Kas BLUD RSUD Muntilan.

3.1.2 Belanja LRA

Anggaran Belanja RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 112.642.874.107,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.800.887.521,- dilaporkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan uraian singkat sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	75.512.568.787	69.976.560.015	92,67%
	Belanja pegawai	22.509.371.000	21.439.422.499	95,25%
	Belanja barang	53.003.197.787	48.537.137.516	91,57%
2	Belanja Modal	37.130.305.320	18.824.327.506	50,70%
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00%
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.484.589.320	8.935.419.006	77,80%
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.443.356.000	9.686.948.500	38,07%
d.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	202.360.000	201.960.000	99,80%
	Jumlah	112.642.874.107	88.800.887.521	78,83%

Belanja Operasi

Terdiri dari belanja dana APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD	Jumlah
1	Belanja pegawai	21.439.422.499	-	21.439.422.499
2	Belanja barang	64.135.000	48.473.002.516	48.537.137.516
		21.503.557.499	48.473.002.516	69.976.560.015

Belanja Modal

No	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD	Jumlah
1	Belanja modal peralatan dan mesin	5.499.261.615	3.436.157.391	8.935.419.006
2	Belanja modal bangunan dan gedung	-	9.686.948.500	9.686.948.500
3	Belanja modal aset tak berwujud	201.960.000	-	201.960.000
		5.701.221.615	13.123.105.891	18.824.327.506

3.1.3 Pendapatan dan Beban LO

No Urut	Uraian	Saldo 2018	Saldo 2017
8	Pendapatan LO	53.422.203.421,00	60.039.587.030,00
8.1	Pendapatan Asli daerah (PAD)-LO	53.401.276.421,00	59.973.524.030,00
8.1.4	Lain-lain PAD yang sah -LO	53.401.276.421,00	59.973.524.030,00
8.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	20.927.000,00	66.063.000,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya-LO	20.927.000,00	66.063.000,00
9	Beban	70.971.532.987,70	80.571.698.731,26
9.1	Beban Operasi	70.971.532.987,70	80.571.698.731,26
9.1.1	Beban Pegawai-LO	21.439.422.499,00	21.024.456.014,00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	48.970.831.294,00	49.659.895.433,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	396.512.691,50	9.764.054.753,31
9.1.8	Beban Penyisihan	164.766.503,20	123.292.530,95
	Surplus/Defisit-LO	(17.549.329.566,70)	(20.532.111.701,26)

3.1.4 Aset

a. Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo uang kas dan bank per tanggal 31 Desember 2018, yang berada pada Bendahara Penerimaan maupun Bendahara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Bendahara Penerimaan	-	-
2	Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Kas BLUD terdiri dari :		
-	Tunai pendapatan (Bendahara Penerimaan) BLUD per 31-12-2018	23.290.466	42.557.271
-	Rekening Kas BLUD No 1.062.00066.6	9.495.655.517	16.036.273.787
	Jumlah Kas dan Setara Kas	9.518.945.983	16.078.831.058

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 23.290.468 merupakan pendapatan Pasien Umum yang diterima dari kasir, terdiri atas :

Pendapatan Rawat Jalan Pasien Umum	Rp 1.916.000,00
Pendapatan Rawat Inap Pasien Umum	Rp 12.550.751,00
Pendapatan Farmasi	Rp 7.939.965,00
Costharing BPJS	Rp 883.750,00
Jumlah	Rp 23.290.466,00

Rincian Kas Per 31 Desember 2018 pada lampiran 1

b. Piutang Lainnya

Merupakan saldo piutang usaha setelah penyisihan per tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang Umum	Rp 1.466.056.878,50	Rp 1.304.629.775,50
JKN	Rp 11.193.583.319,00	Rp 12.620.678.788,00
Jamkesda	Rp -	Rp 522.094.936,00
Jamkes Lainnya	Rp 106.276.337,00	Rp 8.198.115,00
<i>Jumlah Piutang Jasa Layanan</i>	Rp 12.765.916.534,50	Rp 14.455.601.614,50
Penyisihan Piutang	Rp 1.044.146.062,20	Rp 879.379.559,00
<i>Jumlah Piutang Jasa Layanan Bersih</i>	Rp 11.721.770.472,30	Rp 13.576.222.055,50

Piutang JKN sebesar Rp.11.193.290.219,- merupakan klaim pendapatan JKN yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar.

Piutang JKN bulan Nopember dan Desember 2018 masih dalam proses pemberkasan, koding dan verifikasi

Piutang Jamkesda bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018 masih menunggu hasil verifikasi dari Dinas Kesehatan.

Rincian Piutang dan Aging Schedul Piutang serta rincian perjenis piutang pada lampiran 2

c. **Persediaan**

Terdiri atas:

Persediaan Bahan untuk Pelayanan

Persediaan Obat

Persediaan Alat Kesehatan

Persediaan Bahan & Alat Laboratorium

Persediaan Bahan & Alat Radiologi

Persediaan Bahan Gizi

Jumlah Persediaan Bahan

Persediaan Umum dan Administrasi

Persediaan ATK

Persediaan Barang Cetak

Persediaan Leges

Persediaan Alat & Bahan Kebersihan

Persediaan Alat & Bahan Sarana Listrik

Jumlah Persediaan Umum & Adm

Jumlah Persediaan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rp	2.348.458.997	Rp 3.547.350.314
Rp	1.057.178.441	Rp 1.382.702.041
Rp	248.026.927	Rp 260.972.924
Rp	32.468.563	Rp 39.775.446
Rp	10.688.330	Rp 12.300.850
Rp	3.696.821.258	Rp 5.243.101.575
Rp	31.773.635	Rp 38.431.595
Rp	63.120.500	Rp 64.976.000
Rp	1.068.000	Rp 60.000
Rp	1.528.000	Rp 5.397.500
Rp	33.618.000	Rp 25.004.000
Rp	131.108.135	Rp 133.869.095
Rp	3.827.929.393	Rp 5.376.970.670

Rincian per item persediaan pada lampiran 3

d. **Aset Tetap**

Terdiri atas:

Biaya Perolehan :

Tanah

Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

Peralatan dan Mesin

Alat-alat Berat

Alat-alat Angkutan

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat Studio dan Komunikasi

Alat-alat Kedokteran

Alat-alat Laboratorium

Alat-alat Keamanan

Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Jalan dan Jembatan

Instalasi

Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Barang bercorak kesenian/Kebudayaan

Jumlah Biaya Perolehan

	Saldo		Mutasi		Saldo
	31 Desember 2017	Tambah	Kurang	31 Desember 2018	
Rp	4.026.868.415	Rp -	Rp -		4.026.868.415
Rp	32.411.284.045	Rp 9.686.948.500	Rp 120.328.259		41.977.904.286
Rp	1.406.765.200	Rp -	Rp -		1.406.765.200
Rp	1.885.484.300	Rp -	Rp -		1.885.484.300
Rp	6.393.371.990	Rp 922.580.260	Rp -		7.315.952.250
Rp	482.552.366	Rp 124.810.750	Rp -		607.363.116
Rp	48.204.092.581	Rp 7.874.341.996	Rp -		56.078.434.577
Rp	534.050.000	Rp -	Rp -		534.050.000
Rp	9.169.035	Rp -	Rp -		9.169.035
Rp	149.628.931	Rp -	Rp -		149.628.931
Rp	200.000.000	Rp -	Rp -		200.000.000
Rp	873.283.431	Rp 34.233.000	Rp -		907.516.431
Rp	-	Rp -	Rp -		-
Rp	96.576.550.294	Rp 18.642.914.506	Rp 120.328.259		115.099.136.541

Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

Peralatan dan Mesin

Alat-alat Berat

Alat-alat Angkutan

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat Studio dan Komunikasi

Alat-alat Kedokteran

Alat-alat Laboratorium

Alat-alat Keamanan

Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Jalan dan Jembatan

Instalasi

Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Barang bercorak kesenian/Kebudayaan

Jumlah Akumulasi Penyusutan

Jumlah Nilai Buku

Rp	7.993.534.487,65	Rp 839.564.057,33	Rp 26.472.216,98	Rp	8.806.626.328,00
Rp	985.143.280,00	Rp 70.270.320,00	Rp -	Rp	1.055.413.600,00
Rp	1.337.703.557,15	Rp 193.437.328,56	Rp -	Rp	1.531.140.885,71
Rp	4.860.345.596,30	Rp 827.276.778,80	Rp -	Rp	5.687.622.375,10
Rp	312.271.484,60	Rp 89.589.902,20	Rp -	Rp	401.861.386,80
Rp	28.412.841.017,80	Rp 9.162.136.974,80	Rp -	Rp	37.574.977.992,60
Rp	333.781.250,00	Rp 66.756.250,00	Rp -	Rp	400.537.500,00
Rp	9.169.035,00	Rp -	Rp -	Rp	9.169.035,00
Rp	44.888.679,30	Rp 14.962.893,10	Rp -	Rp	59.851.572,40
Rp	76.377.333,34	Rp 6.666.666,66	Rp -	Rp	83.044.000,00
Rp	264.315.613,53	Rp 34.474.319,93	Rp -	Rp	298.789.933,46
Rp	-	Rp -	Rp -	Rp	-
Rp	44.630.371.334,67	Rp 11.305.135.491,38	Rp 26.472.216,98	Rp	55.909.034.609,07
Rp	51.946.178.959,33			Rp	59.190.101.931,93

Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Rincian per item aset tetap pada lampiran 4

e. **Aset Lain-Lain**

Terdiri atas:

Biaya Perolehan

Aset Tak Berwujud (Software)

Aset Lain-lain

Jumlah Nilai Buku

	Saldo		Mutasi		Saldo
	31 Desember 2017	Tambah	Kurang	31 Desember 2018	
Rp	506.870.383	Rp 201.960.000	Rp -		708.830.383
Rp	1.707.914.358	Rp -	Rp -		1.707.914.358
Rp	(312.317.692)				(708.830.383)
Rp	1.902.467.050	Rp 201.960.000	Rp -		1.707.914.358

Rincian per item aset lain pada lampiran 5

3.1.5 Kewajiban
Kewajiban jangka pendek yang harus dibayar per 31 Desember 2018 adalah :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rp	3.386.426.944	Rp 4.566.175.712

a. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Supplier Medis

Utang PPh

Hutang Pajak Service

Jumlah utang pihak ketiga

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rp	42.704.350	Rp -
Rp	-	Rp -
Rp	-	Rp -
Rp	42.704.350	Rp -

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Terdiri atas:

Pendapatan Diterima Dimuka

Hutang Kepada Bendahara Pengeluaran

Jumlah Pendapatan diterima dimuka

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rp	130.900.244	Rp 194.921.513
Rp	-	Rp -
Rp	130.900.244	Rp 194.921.513

c. Utang Beban

Terdiri atas:

Utang Beban

Pajak ABT

Penggantian Darah PMI

Uji Lab, Rad, PA dan Lainnya (Parsial)

Listrik

Telepon

Air

Jasa Kebersihan

Piket

ATK

Rujukan Ambulan

Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rp	1.063.696	Rp 408.010
Rp	23.400.000	Rp 38.880.000
Rp	549.000	Rp 1.840.800
Rp	70.051.482	Rp 59.870.407
Rp	9.586.440	Rp 10.363.969
Rp	4.985.940	Rp 5.781.233
Rp	67.570.750	Rp 300.000
Rp	-	Rp 400.000
Rp	-	Rp 14.087.500
Rp	5.010.000	Rp -
Rp	182.217.308	Rp 131.931.919

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan jasa pelayanan tahun 2018 yang sampai akhir 31 Desember 2018 belum dibayarkan kepada karyawan dengan perincian sebagai berikut :

BYMHD :

Jasa Pelayanan Umum

Jasa Pelayanan JKN

Jasa Pelayanan Jamkesda

Jasa Pelayanan Jamkes Lairnya

Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rp	346.074.617	Rp 699.286.222
Rp	2.684.530.425	Rp 2.974.216.824
Rp	-	Rp 562.949.894
Rp	-	Rp 2.869.340
Rp	3.030.605.042	Rp 4.239.322.280

◆ Rincian dan penjelasan Kewajiban terdapat pada Lampiran 6

3.1.6 Ekuitas Dana

Ekuitas

Merupakan selisih antara aset dengan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 dengan perincian sebagai berikut :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ekuitas	Rp 82.570.942.094,23	Rp 84.314.484.080,33
<i>Jumlah Ekuitas</i>	Rp 82.570.942.094,23	Rp 84.314.484.080,33

3.1.7 Perubahan Ekuitas

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Ekuitas Awal	84.314.484.080,33	75.060.508.011,45
Surplus/Defisit-LO	(17.549.329.566,70)	(20.532.111.701,26)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	15.805.787.580,60	29.786.087.770,14
:	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	(11.398.991.533,40)	(273.998.742,86)
Koreksi ekuitas lainnya	-	-
Lain -lain	27.204.779.114,00	30.060.086.513,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	82.570.942.094,23	84.314.484.080,33
Ekuitas Akhir		

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Geografi

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang terletak di Jl. Kartini No 13 Muntilan, Kabupaten Magelang, nomor telepon 0293-587004 dan 0293-587017, Luas Lahan: 28.670 m², dan Luas Bangunan 11.462,25 m².

4.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe C mempunyai fasilitas dan kemampuan medis spesialisik dan merupakan rujukan di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan rujukan serta melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis ;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan/Kebidanan ;
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan ;

Visi RSUD Muntilan adalah rumah sakit rujukan terpercaya di Kabupaten Magelang dan sekitarnya Misi RSUD Muntilan :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya rumah sakit secara profesional
3. Menyelenggarakan peningkatan ilmu dan ketrampilan tenaga rumah sakit
4. Memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan.

Falsafah/moto RSUD Muntilan adalah Sehatmu Semangat Kerjaku. Implementasi dari falsafah tersebut berpijak pada nilai-nilai yang diyakini dan dipedomani oleh seluruh jajaran RSUD Muntilan yaitu:

1. Keikhlasan
2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kebersamaan
5. Kepedulian

Kebijakan Rumah Sakit :

1. Pemantapan mutu pelayanan di seluruh unit pelayanan rumah sakit melalui penerapan SOP dan akreditasi, serta monitoring dan evaluasi.
2. Pengembangan jenis dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai keinginan pelanggan.
3. Peningkatan kemampuan pengelolaan dan pembiayaan rumah sakit.
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
5. Menciptakan suasana kondusif, aman dan nyaman di rumah sakit.
6. Pengembangan kemitraan dengan lintas sektor terkait.

- 4.3 **Struktur Organisasi, Susunan Dewan Pengawas, dan Direksi**
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang adalah suatu Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
Sumber daya manusia: Jumlah pegawai per 31 Desember 2018 adalah 543 pegawai, terdiri dari tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, keuangan, serta administrasi.
Sarana transportasi, terdiri dari 1 mobil dinas direktur, 7 unit ambulance, 2 unit mobil jenazah, 4 unit mobil operasional, dan 3 unit motor.

a. **Struktur Organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang**

Struktur organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktur Organisasi

Direktur	: dr. M. SYUKRI, MPH.
Kabag Tata Usaha	: UMI PARASTUTI, S.Sos
Kabid Pelayanan	: dr. ANA ROECHANAH, Sp.PK.
Kabid Penunjang	: SUHARWIT, SH, MA.
Kabid Keuangan	: RATNA ERNAWATI, SE.
Kasubbag Umum	: SITI DARODJAH, SKM, M.Kes.
Kasubbag Kepegawaian	: ASLACHUDIN, S.Sos.
Kasubbag Rekam Medis	: SRENGGONO, SKM.
Kasi Pelayanan Medis	: dr. NOVIANA BRILIANT Sp. KFR.
Kasi Pelayanan Keperawatan	: WAWAN HARYAWAN, S.Kep, Ners
Kasi Penunjang Medis	: dr. DODI INDRA PERMADI
Kasi Penunjang Non Medis	: NURWIDADI, SKM.
Kasi Anggaran	: M. SIGIT HUSNAWAN, SE.
Kasi Akuntansi	: UMI KURNIA FITRI, SE.

Jumlah Karyawan

Terdiri dari :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pegawai PNS	357 orang	364 orang
Pegawai Non PNS	172 orang	175 orang
Pegawai Paruh Waktu	2 orang	2 orang
Pegawai Harian Lepas	12 orang	7 orang
Jumlah Karyawan	543 orang	548 orang

b. **Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ditetapkan berdasar surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/604.a/KEP/18/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut:

- 1 Retno Indriastuti, SKM, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- 2 Agung Trijaya, SH, MH, Asisten Ekobang dan Kesra Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- 3 Drs. Adi Waryanto, Kepala DPKKAD Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.

c. **Pejabat Pengelola BLUD**

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Muntilan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang terdiri atas:

- 1 Direktur RSUD selaku pemimpin RSUD;
- 2 Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Muntilan selaku pejabat keuangan;
- 3 Pejabat Teknis; dan
- 4 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

4.4 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum.
- 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

4.5 Sejarah Singkat Rumah Sakit

Pada tahun 1925 Pastor Van Lith bersama para suster mendirikan balai pengobatan di daerah Muntilan. Balai Pengobatan tersebut dipimpin oleh seorang biarawati bernama Sr. Alfrida Smulder Fransisca. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1946 status balai pengobatan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tenaga medis dan dokter satu-satunya pada saat itu adalah dr. Gondo Sumekto. Pada tahun 1976 balai pengobatan tersebut berkembang menjadi rumah sakit.

Pada tanggal 3 Februari 1977 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Bupati Akhmad membeli rumah sakit tersebut untuk dijadikan rumah sakit umum.

Melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 105/Menkes/SK/1988 RSUD Muntilan menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selanjutnya, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja BPK RSU Kabupaten Magelang.

Dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Magelang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07.06/III/525/08 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, maka RSUD Muntilan menjadi BLUD dengan status BLUD Penuh.

Pada bulan Desember 2016 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit mendapatkan pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan Lulus Tingkat Madya, dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/551/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

BAB V. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat laporan realisasi anggaran dan neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.

Muntilan, 19 Pebruari 2019



DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

dr. M. SYUKRI, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003